

**MEKANISME PENYALURAN DANA KREDIT USAHA TANI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 1998-1999)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**M U H I D I N
NIM. 96382598**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H. DAHWAN**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E.**

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Dana KUT yang dipergunakan untuk usaha tani mempunyai masa pinjam selama sembilan bulan. Kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman dilakukan setelah tiba masa panen dimana petani menuai hasil pertaniannya. Tetapi untuk lebih mengontrol penggunaan kredit, setiap bulan pihak KUD melakukan penagihan kepada petani atau petani membayar angsuran kreditnya, sehingga jumlah kredit yang diambil akan semakin berkurang saat jatuh tempo masa pembayarannya. Praktek penyaluran kredit dana tersebut menyimpan berbagai permasalahan, di antaranya dengan kewajiban petani mengembalikan dana pinjaman dengan tambahan 10.5 % menimbulkan perbedaan pendapat tentang hukumnya apakah termasuk riba atau tidak, serta KUT yang merupakan kredit tanpa jaminan rentan menimbulkan kredit macet. Kasus kredit macet yang ditangani KUD Tani Bhakti Kec. Sewon Kab. Bantul disebabkan beberapa factor, yang paling dominant adalah hasil panen yang kurang memadai dari berbagai segi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode yaitu wawancara, dokumnetasi dan sampling. Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan adalah pendekatan normative. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapaun metode penalaran yang dipergunakan adalah induksi dan deduksi.

KUT merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani. Kredit program ini dalam penyalurannya tidak memerlukan adanya jaminan, dan KUD Tani Bhakti yang melayani permohonan KUT hanyalah sebagai pihak penyalur atau sebagai lembaga perantara antara bank dengan petani (channeling). Ketentuan pokok yang ditetapkan adalah system permohonan kreditnya diajukan secara berkelompok melalui kelompok tani dan bunga yang ditetapkan dalam penggunaan KUT ini sebesar 10.5 % dengan masa pinjam 9 bulan, yang berguna untuk menutupi biaya pengelolaan KUT tersebut. Dalam HUKUM Islam hal ini dibolehkan karena dalam pemakaian KUT bunga yang harus dibayar tidak bertambah meskipun terjadi penunggakan dalam pengembalian. Kerjasama dalam bentuk permodalan antara petani dengan KUD Tani Bhakti dalam penyaluran KUT dapat dikategorikan dengan akad qard yaitu pemberian modal dari kreditur kepada debitur, dan hukumnya sah dengan pertimbangan kerjasama tersebut subyek dan obyek akadnya telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.

Key word: Kredit Usaha Tani, KUD Tani Bhakti, Hukum Islam

DRS. H. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Muhidin
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami selaku pembimbing, setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi dan teknis penulisan Skripsi saudara **Muhidin** NIM. 96382598 yang berjudul "**MEKANISME PENYALURAN DANA KUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 1998-1999)**", maka kami berkesimpulan bahwa Skripsi tersebut telah dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih dengan harapan semoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Ramadan 1422 H
23 Nopember 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, S. E.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Muhidin
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami selaku pembimbing, setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi dan teknis penulisan Skripsi saudara **Muhidin** NIM. 96382598 yang berjudul "**MEKANISME PENYALURAN DANA KUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 1998-1999)**", maka kami berkesimpulan bahwa Skripsi tersebut telah dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih dengan harapan semoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Ramadan 1422 H
23 Nopember 2001M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**MEKANISME PENYALURAN DANA KREDIT USAHA TANI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 1998-1999)**

Yang disusun oleh :

M U H I D I N
NIM. 9638 2598


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Pada Tanggal : 8 Desember 2001 M/22 Ramadan 1422 H
Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 27 Desember 2001 M
12 Syawwal 1422 H




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang,


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang,


Drs. Khalid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740


Pembimbing I,


Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662


Pembimbing II,


Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

Penguji I,


Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Penguji II,


Drs. H. Barnawi Mukti, SH., MA.
NIP. 150 088 750

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ :

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar penuh dengan pancaran cahaya ilmu bagi umat manusia di dunia.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini, disamping usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Parto Djumeno, selaku Ketua Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan dan Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Pengurus dan Manajer KUD Tani Bhakti, PPL, Pengurus kelompok tani serta warga masyarakat dusun Gatak, Balong dan Tembi kecamatan Sewon, yang telah memberikan informasi data penelitian sehingga Skripsi ini terselesaikan.
5. Ema' Muni'ah dan Bapak Abdullah, yang dengan tetesan keringat dan air matanya telah memberikan nafas kehidupan dengan penuh kasih sayang bagi penyusun berupa bantuan moril, materiil dan spirituil.
6. Kakak-kakakku tercinta, yang senantiasa memberikan pengertian dan mengarahkan penyusun untuk mencoba menatap masa depan dengan penuh cita dan cinta.
7. Adinda terkasih "Sy" yang dengan setia dan penuh kasih sayang menemani penyusun di kala suka maupun duka, berkat sentuhan cintanya yang tulus telah membangunkan dan menyadarkan penyusun akan tugas belajarnya.
8. Teman seperjuangan di UKM Pramuka, santri komplek "L" PP. Al-Munawwir Krapyak serta Group Bimakunting yang selalu memberikan sindiran atraktifnya sehingga penyusun bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terselesaikannya Skripsi ini.
Semoga amal ibadah dan jerih payahnya senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Skripsi yang sederhana ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Rajab 1422 H
01 Oktober 2001 M

Penyusun,



Muhidin
NIM. 96382598

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R. I.

Nomor : 158 Tahun 1987/0543 Tahun 1987

1. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|------|-------------|-------------------------|
| 1 | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | Ba' | b | - |
| 3 | ت | Ta' | t | - |
| 4 | ث | Sa' | s | s dengan titik di atas |
| 5 | ج | Jim | j | - |
| 6 | ح | Ha' | h | h dengan titik di bawah |
| 7 | خ | Kha' | kh | - |
| 8 | د | Da'l | d | - |
| 9 | ذ | Zal | z | - |
| 10 | ر | Ra | r | - |
| 11 | ز | Zai | z | - |
| 12 | س | Sin | s | - |
| 13 | ش | Syin | sy | - |
| 14 | ص | Sad | s | s dengan titik di bawah |
| 15 | ض | Dad | d | d dengan titik di bawah |
| 16 | ط | Ta' | t | t dengan titik di bawah |

| | | | | |
|----|---|--------|-----|-------------------------|
| 17 | ظ | Za' | z | z dengan titik di bawah |
| 18 | ع | 'Ain | ' | Koma terbalik |
| 19 | غ | Gain | g | - |
| 20 | ف | Fa | f | - |
| 21 | ق | Qaf | q | - |
| 22 | ك | Kaf | k | - |
| 23 | ل | Lam | - l | - |
| 24 | م | Mim | m | - |
| 25 | ن | Nun | n | - |
| 26 | و | Wawu | w | - |
| 27 | ه | Ha' | h | - |
| 28 | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| 29 | ي | Ya | y | - |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

Contoh : متعقدين ditulis = muta'auqqidīn
عُدَّةٌ ditulis = 'uddah

3. Ta' marbutah di akhir kata ditulis dengan :

a. Apabila mati transliterasinya *h*

Contoh : هبة ditulis = hibah
جزية ditulis = jizyah

b. Apabila hidup karena dirangkai dengan kata lam transliterasinya *t*

Contoh : نعمة الله ditulis = ni'matullah
زكاة الفطر ditulis = zakātul-fitri

4. Vokal Pendek

| No | Tulisan Arab | Nama | Huruf Latin |
|----|--------------|--------|-------------|
| 1 | َ | Fathah | a |
| 2 | ِ | Kasrah | i |
| 3 | ُ | Dammah | u |

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif translitasinya *a*

Contoh : جاهلية ditulis = *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maksurah transliterasinya *i*

Contoh : سعى ditulis = *sa'ā*

c. Kasrah + ya' mati transliterasinya *i*

Contoh : مجدد ditulis = *majīd*

d. Dammah + wawu mati transliterasinya *u*

Contoh : فروض ditulis = *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati transliterasinya *ai*

Contoh : بينكم ditulis = *banakum*

b. Fathah + wawu transliterasinya *au*

Contoh : قول ditulis = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan tanda apostrof

Contoh : أنتم ditulis = *a'antum*

 أعدت ditulis = *u'idlat*

 لئن شكرتم ditulis = *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam transliterasinya dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Apabila diikuti huruf qamariyah transliterasinya *al*.

Contoh : الكتاب ditulis = *al-kitāb*

 القياس ditulis = *al-qiyās*

b. Apabila diikuti huruf syamsiyah transliterasinya dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l*-nya.

Contoh : الرحمن ditulis = *ar-raḥmān*

 الشمس ditulis = *asy-syams*.

9. Huruf Kapital (besar)

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf besar tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital dipergunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

Contoh : نوى القروى ditulis = *ẓawīl-furūd* atau *ẓawī al-furūd*

 أهل السنة ditulis = *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Kredit..... | 20 |
| B. Rukun dan Syarat Kredit..... | 24 |
| C. Macam-macam Kredit..... | 25 |
| D. Ketentuan yang Berhubungan dengan Kredit..... | 28 |
| E. Kebebasan Dalam Melakukan Kredit..... | 31 |

BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA KREDIT USAHA TANI DI
KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
PADA TAHUN 1998-1999

A. Gambaran Umum KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten

| | |
|--|----|
| Bantul..... | 34 |
| 1. Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya..... | 34 |
| 2. Letak Geografis dan Wilayah Kerja | 36 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 37 |
| 4. Fungsi dan Tujuan Berdirinya | 43 |

B. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT)

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian dan Pihak Pelaksana KUT..... | 45 |
| 2. Operasional Penyaluran KUT | 52 |
| 3. Penyelesaian Kredit Terhadap Resiko yang Muncul..... | 62 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYALURAN
DANA KUT DI KUD TANI BHAKTI KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

| | |
|--|----|
| A. Dari Segi Akad..... | 69 |
| B. Dari Segi Penetapan Bunga Kredit..... | 77 |
| C. Dari Segi Penyelesaian Kredit Terhadap Resiko yang Muncul | 95 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 106 |
| B. Saran-saran..... | 108 |

| | |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 110 |
|---------------------|-----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|-------------------------------|------|
| 1. Terjemah..... | I |
| 2. Biografi Ulama..... | VI |
| 3. Hasil Penelitian | IX |
| 4. Surat Izin Penelitian..... | XXI |
| 5. Biodata Penyusun..... | XXVI |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | : Wilayah Kerja KUD Tani Bhakti..... | 36 |
| Tabel 2 | : Komposisi Pengurus KUD Tani Bhakti Periode 2001-2005..... | 39 |
| Tabel 3 | : Perkembangan Usaha KUD Tani Bhakti Tahun 1998-2000..... | 41 |
| Tabel 4 | : Anggota KUD Tani Bhakti Sewon..... | 42 |
| Tabel 5 | : Perkembangan Jumlah Kelompok Tani dan Total Kredit KUT Tahun 1998-1999..... | 59 |
| Tabel 6 | : Jumlah Kredit Per Petani Tahun 1998-1999..... | 60 |
| Tabel 7 | : Tanggapan Petani Terhadap KUT dibanding Kredit Lainnya..... | 61 |
| Tabel 8 | : Faktor yang Mempengaruhi Menggunakan KUT..... | 61 |
| Tabel 9 | : Tanggapan Petani terhadap Mekanisme Penyaluran KUT dibanding Kredit Lainnya..... | 62 |
| Tabel 10 | : Perkembangan Tunggakan KUT Tahun 1998-1999..... | 65 |
| Tabel 11 | : Faktor Penyebab Terjadinya Penunggakan dalam Pengembalian KUT..... | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama *rahmat lil 'ālamīn*, penyempurna agama-agama sebelumnya yang ajarannya memuat aturan-aturan kehidupan manusia baik yang hubungannya *vertikal* antara manusia dengan Tuhannya ataupun yang hubungannya *horisontal* antar sesama manusia. Hubungan sesama manusia mutlak diperlukan, karena sudah merupakan kodrat *Ilāhi* bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam rangka mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan ruhaninya.¹⁾

Hubungan antar sesama manusia dikejawantahkan dalam berbagai bentuk kerjasama sosial yang pada intinya bermuara pada satu tujuan yaitu terbinanya kehidupan yang harmonis dan dinamis sesuai dengan prinsip dan ajaran syariat Islam. Untuk merealisasikan tujuan hidupnya tersebut, manusia memerlukan sebuah tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan melindungi hubungan antara sesama manusia dalam rangka melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya agar terhindar dari bentrokan-bentrokan yang dikhawatirkan terjadi. Tatanan hidup yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dan hidup bermasyarakat tersebut disebut dengan *hukum mu'āmalāh*.²⁾

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1992), hlm. 111.

²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalāh (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1983), hlm. 7.

Masalah mu'amalah senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman tergantung pada situasi serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu Allah SWT hanya menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum, sehingga manusia sendiri yang akan menentukan tatanan hukumnya tersebut dengan tetap berlandaskan prinsip dasar dan sumber hukum Islam.

Hadits meriwayatkan :

أنتم أعلم بأمر دنياكم³⁾

Berdasarkan hadits tersebut di atas, manusia diberi kepercayaan untuk mengatur segala kebutuhan hidup yang serba dinamis dan bermanfaat dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta karakteristik syariat Islam yang bersifat *Rabbāniyyah* dan *Dīniyyah*.⁴⁾ Karakteristik yang tertanam pada syari'at Islam pada dasarnya menegakkan nilai-nilai keadilan dan menghindari terjadinya pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh sekelompok manusia tertentu untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya tanpa memperhatikan orang lain.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, persoalan muamalah yang paling menonjol untuk diungkapkan adalah masalah kemiskinan. Fenomena seperti ini seringkali menimpa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya, para petani yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia bekerja keras guna menghasilkan produksi pertaniannya agar tercapai tujuan mulia, yang tidak lain adalah untuk mempertahankan hidup bersama

³⁾ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, "Kitāb Fadā'il", "Bab Wujūbun Imtisālun Ma Qāluhu Syar'an Duna Ma 'izakaruhu Sallallahu 'Alaihi Wasallam min Ma'ayis ad-Dunya 'ala Sabil ar-Ra'yi", (Beirut : Dar al-Fikr, 1408 H/988 M), II:426-427, hadis no. 2363. Hadits *Shahih* riwayat Muslim dari 'Aisyah dari Sabit dari Anas.

⁴⁾ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, cet. 1, Pen. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 93.

keluarganya dengan berbagai cara. Faktor produksi yang dibutuhkan sangat beragam, mulai dari faktor tanah, tenaga kerja sampai ke faktor modal.⁵⁾

Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa petani yang dapat memenuhi kebutuhan modal pertaniannya, baik untuk keperluan sendiri ataupun menyisihkan sebagian modalnya untuk dipinjamkan kepada sesama petani yang memerlukannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapatlah ditarik sebuah kerangka ekonomi makro bahwa modal pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Apabila modal dipinjam dari pihak luar dengan janji pengembalian, maka terdapatlah kredit.

Tersedianya kredit yang memadai, dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha tani, sehingga dapat meningkatkan produksi pendapatan dan menciptakan *surplus* yang dapat digunakan kembali untuk membayar kreditnya serta melakukan pemupukan modal. Realita menunjukkan, sebagian besar petani yang merupakan masyarakat lapisan bawah, umumnya dipandang tidak memenuhi kualifikasi perbankan alias tidak *bankable*.⁶⁾ Sementara orientasi lembaga keuangan modern seperti bank, dengan ketat mengutamakan syarat *bankable* tersebut.

Hal seperti inilah yang menyebabkan masyarakat lapisan bawah belum terjangkau oleh pelayanan kredit dari lembaga keuangan formal ini. Akibatnya lebih jauh, masyarakat lapisan bawah merasa lebih enak menggunakan jasa pelayanan perkreditan informal, yang umumnya tidak meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan berbunga tinggi, tidak ada administrasi yang baik

⁵⁾ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, edisi revisi, (Jakarta : LP3ES, 1996), hlm. 93.

⁶⁾ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar – IDEA, 1998), hlm. 97.

dan tertib serta tidak ada unsur kematangan ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut.

Menghadapi problema tersebut, pemerintah yang dalam hal ini di koordinasi oleh Departemen Koperasi meluncurkan sebuah program dalam rangka memecahkan masalah permodalan bagi petani dengan menyalurkan bantuan modal pertanian dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT).

KUT adalah kredit yang diberikan kepada para petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD).⁷⁾ Setiap anggota KUD berhak mendapatkan dana KUT tersebut dengan syarat pinjaman tersebut digunakan untuk menjalankan usaha tani dalam hal ini usaha pembiayaan faktor produksi untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian. Penyaluran dana KUT melalui KUD dikarenakan KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan dan menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya, memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah berfungsi sebagai lembaga perkreditan bagi anggotanya.

Kecamatan Sewon merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bantul yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Para petani di wilayah ini sebagian besar membuat kelompok-kelompok tani untuk mempermudah dalam mengkoordinasikannya. Berkaitan dengan masalah dana KUT, pemakaian dana KUT di wilayah ini dikoordinir oleh KUD Tani Bhakti yang mempunyai wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Kecamatan Sewon. KUD Tani Bhakti dalam operasionalnya juga membawahi kelompok-kelompok tani yang ada, terutama

⁷⁾ Pada mulanya penyaluran dana KUT memakai sistem *executing* (Bank pelaksana langsung menyalurkan KUT kepada petani). Pada tahun anggaran 1998-1999 berganti menjadi sistem *channeling* (Bank hanya sebagai kasir, karena dana yang disalurkan kepada petani melalui lembaga pendamping petani, diantaranya KUD).

berkaitan dengan dana KUT tersebut, dikarenakan lewat Kelompok Tani inilah, petani dapat memperoleh dana KUT tersebut. Mekanisme penyaluran dana KUT ditetapkan melalui beberapa prosedur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, seperti Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa, serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Hal ini dimaksudkan agar dalam pemakaian dana KUT dapat lebih dipertanggungjawabkan sehingga dapat mengurangi kendala kredit macet dan kredit yang digunakan dapat berdaya dan berhasil guna.⁸⁾

Dana KUT yang dipergunakan untuk usaha tani, mempunyai masa pinjam selama sembilan bulan. Kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman, dilakukan setelah tiba masa panen dimana petani menuai hasil pertaniannya. Tetapi untuk lebih mengontrol penggunaan kredit, setiap bulan pihak KUD melakukan penagihan kepada para petani ataupun petani sendiri yang membayar angsuran kreditnya, sehingga jumlah kredit yang diambil akan semakin berkurang saat jatuh tempo masa pembayarannya. Penagihan secara berkala ini dilakukan untuk menghindari kendala terjadinya kredit macet. Pembayaran dana KUT dilakukan melalui KUD dan KUD sendiri yang nantinya menyetorkan dana tersebut kepada BRI selaku Bank penyalur dana KUT.

Praktek penyaluran dana tersebut sebenarnya menyimpan berbagai macam permasalahan, di antaranya dengan kewajiban petani mengembalikan dana pinjaman dengan tambahan 10,5 % menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya apakah termasuk ke dalam kategori riba atau tidak, serta KUT yang merupakan kredit tanpa jaminan sangat rentan menimbulkan kredit macet. Kasus

⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Parman (Ketua KUD Tani Bhakti) di Sewon pada tanggal 10 Mei 2001.

kredit macet dana KUT, secara keseluruhan untuk wilayah Indonesia mencapai Rp.6,04 trilyun tunggakan dana KUT yang masih belum ditarik pada masa tanam 1998/1999. Sedangkan sisa tahun pembayaran 1999/2000 yang jatuh tempo pada bulan Maret 2001 yang lalu sejumlah Rp. 1,1 trilyun.⁹⁾

Timbul lagi permasalahan dalam menangani kredit macet petani tersebut, dikarenakan petani pemakai dana KUT sebagian besar adalah petani miskin yang penghasilannya hanya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Kasus kredit macet yang ditangani oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah disebabkan hasil panen yang kurang memadai dari berbagai segi. Penanganan kredit macet seperti ini biasanya ada kebijakan dari pengurus KUD untuk menanggihkan pembayaran dengan waktu penangguhan yang telah ditentukan. Jika waktu penangguhan tersebut jatuh tempo dan ternyata petani belum dapat melunasi kreditnya, maka penyelesaiannya dengan melibatkan pihak-pihak terkait, di antaranya pihak KUD sendiri, PPL, Ketua Kelompok Tani serta dari BRI dan PEMDA Kabupaten Bantul.¹⁰⁾

Berangkat dari deskripsi simple tersebut di atas, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana KUT dalam teori dan praktek yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terutama dalam menyelesaikan kendala adanya kredit macet pada tahun 1998-1999, kemudian ditelaah dengan tinjauan hukum Islam.

⁹⁾ Rivai Hutapea, "Restrukturisasi KUT Sanggupkah Memperbaiki Nasib Petani", *Sabili*, No. 19, Th. VIII (14 Maret 2001), hlm. 91.

¹⁰⁾ Wawancara dengan Bapak S. Darto Atmodjo (Bendahara KUD Tani Bhakti) di Sewon pada tanggal 10 April 2001.

B. Pokok Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme operasional penyaluran dana KUT yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999 ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dana KUT yang menetapkan adanya tambahan (bunga) dalam pengembaliannya ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit dalam pengembalian dana KUT yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah ;
 - a. Untuk menggambarkan mekanisme operasional penyaluran dana KUT yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999.
 - b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap dana KUT yang menetapkan adanya penambahan (bunga) dalam pengembaliannya
 - c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit dalam pengembalian dana KUT yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai sumbangan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menelorkan program penyaluran KUT melalui KUD.

- b. Sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum Islam di bidang Mu'amalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkreditan dan problematikanya.

D. Telaah Pustaka

Mengingat yang menjadi pembahasan ini tentang Kredit Usaha Tani (KUT), maka perlu dijelaskan beberapa literatur baik yang berupa buku, kitab ulama klasik dan modern ataupun Karya Tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah perkreditan.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹¹⁾

Kredit merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai bentuk mu'amalah yang baik dan dibenarkan syara'. Perkreditan tersebut diperbolehkan selama tidak melaksanakan riba yaitu adanya penambahan jumlah pinjaman saat pengembaliannya.

¹¹⁾ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, (Jakarta : STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997), Lampiran UU. RI. No. 7 Tahun 1992, hlm. 118.

As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan tentang etika yang dilakukan dalam mempraktekkan *qard* baik bagi yang mengqardkan ataupun yang menerima *qard* terutama dalam pembayarannya. Dalam sebuah pembahasannya disebutkan bahwa penambahan pengembalian dalam melakukan *qard* adalah riba, karena *qard* pada dasarnya dimaksudkan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi pengharaman adanya tambahan berhubungan dengan sesuatu yang apabila cara tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.¹²⁾

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Minhaj al-Muslim* menjelaskan tentang hukum dan persyaratan *qard*. Beliau menjelaskan bahwa orang yang mengqiradkan hartanya mempunyai pahala Sunnah dan bagi penerima *qard* dapat berbuat baik dengan mengembalikan pinjamannya dengan pengembalian yang terbaik.¹³⁾

Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi dalam kitabnya *ar-Riba wa al-Qurūd*. Khusus mengenai pengembalian pinjaman, beliau menyoroti pada permasalahan pengembalian kurang dari pinjamannya oleh debitur. Jika kreditur secara ikhlas melakukannya, maka hal ini bukanlah pemerasan debitur atas kreditur, melainkan sumbangan sukarela kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan pengembalian lebih dari pinjaman, tetap dilarangnya. Dasar pertimbangan larangan tersebut adalah karena mengandung unsur *eksploitatif*.¹⁴⁾

¹²⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), III : 184.

¹³⁾ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, t.t.), hlm. 434-435.

¹⁴⁾ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wa al-Qurud*, (*Bunga Bank dalam Islam*), alih bahasa M. Thalib, cet. 1, (Surabaya : al-Ikhlash, 1993), hlm. 121-217.

Kajian tentang *qard* dengan berdasarkan pada pendapat empat imam mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali dilakukan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Pada prinsipnya, masing-masing mazhab mengungkapkan tidak boleh adanya persyaratan sesuatu keuntungan bagi yang meminjamkan atau pihak yang pertama dari *qard* ini, sehingga terbayang bahwa mu'amalah *qard* itu adalah berupa ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga. Hanya paling banyak yang boleh disyaratkan yaitu ada jaminan dalam hal tersebut.¹⁵⁾

Nafingatun menyoroiti masalah sistem perkreditan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Skripsi dengan judul *Hukum Islam tentang Kredit UP2K di Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman* tersebut menyimpulkan bahwa pengembalian kredit dengan adanya tambahan adalah hal yang wajar dan diperbolehkan disebabkan tambahan tersebut dipergunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan sistem perkreditan di kelompok tersebut dan para nasabah memberikan tambahan dengan ikhlas tanpa adanya pemerasan meskipun prosentase besarnya pengembalian ditentukan oleh pengurus kelompok saat terjadinya akad.¹⁶⁾

Dari beberapa buku serta karya ilmiah di atas, uraiannya mengenai perkreditan, pembahasannya bukan permasalahan kredit yang dipergunakan oleh

¹⁵⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah Tijariyah Kubro, t.t.), III : 338-345.

¹⁶⁾ Nafingatun, "*Hukum Islam Tentang Kredit UP2K di Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

petani sebagai bentuk pinjaman dari pemerintah yang disalurkan melalui KUD dalam bentuk dana KUT yang penyusun teliti dalam penyusunan Skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam mencukupi hajat hidupnya memerlukan kerjasama dengan orang lain. Pada prinsipnya Islam memperbolehkan semua bentuk kerjasama selama kerjasama itu mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Kerjasama yang dilakukan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip mu'amalah yang telah digariskan oleh Syari'at Islam.

Ahmad Azhar Basyir menerangkan prinsip-prinsip mu'amalah menjadi empat prinsip yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar *sukarela* tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madarat* dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilakukan dengan merealisasikan nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷⁾

Berdasarkan empat prinsip tersebut, maka seyogyanya kerjasama yang dilakukan merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar sesama manusia.

Firman Allah :

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان¹⁸⁾

Salah satu bentuk kerjasama antar sesama manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip tolong menolong adalah *qard*. Firman Allah :

¹⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 10.

¹⁸⁾ al-Mā'idah (5) : 2.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم¹⁹⁾

Oleh karena itu Allah memandang bahwa *qard* adalah bentuk suatu bentuk kerjasama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Allah sendiri yang akan membalas jasa kebaikan orang yang *mengqardkan* hartanya kepada orang lain. Hadis Nabi :

ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج

الله كربة من كربات يوم القيامة²⁰⁾

Beberapa nash al-Qur'an dan Hadis pada prinsipnya menganjurkan *qard* sebagai sarana untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan melicinkan bagi sarana hidup manusia, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula suatu cara untuk mengeksploitasi. Karena itulah seseorang yang diberikan *qard* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qard* kecuali apa yang telah ia terima darinya atau semisalnya. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah :

كل قرض جر منفعة فهو ربا²¹⁾

¹⁹⁾ al-Ḥadīd (57) : 11.

²⁰⁾ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II:66. Hadis dari Abdullah Ibn Umar. Lihat juga Abū 'Isa at-Tirmīzī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmīzī*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Mā Jā'a fi Inzār al-Mu'siri wa al-Rifqi bih", (Beirut : Dar al-Fikr, 1938), III:599, hadis no. 1306. Hadis riwayat Abu Hurairah. Lihat juga Abi al-Husain Muslim Ibn Ishāq al-Hujjāj an-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Faḍl Inzār al-Mu'siri", II:32. Hadis dari Hamad bin Zaid dari Ayub dari Yahya bin 'Abi Kasir dari Abdillāh ibn Abi Qatadah.

²¹⁾ Muhammad ibn Ismā'īl al-'Amīr al-Yamīni as-San'ani al-Kahlani, *Subul as-Salām bi Syarh Bulug al-Marām*, Bāb : as-Salam wa al-Qirād wa ar-Rahn, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1408 H/1998 M) III:53, hadis no. 812. Hadis riwayat al-Harits Ibn 'Usamah dari 'Ali, sanadnya da'if karena ada sanad yang gugur. Menurut Bukhari *mauquf* pada 'Abdullah bin Salam, menurut Baihaqi *daif* pada Fadalāh bin Ubaid.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, eksploitasi terhadap harta *qard* adalah riba. Riba merupakan upaya statis yang hanya berorientasi pada keuntungan dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam rantai usahanya. Pendistribusian keuntungan dan kesempatan usaha tidak merata dan terpaku pada satu titik kekuatan pemegang modal dengan mengeksploitasi orang lain. Pengharaman riba secara tegas disebutkan dalam beberapa nash al-Qur'an.

Firman Allah SWT :

..... وأحلّ الله البيع وحرّم الربّوا.....²²⁾

يُمحّ الله الربّوا ويربّي الصدقات²³⁾

ياأيهاالذین آمنوا إتقواالله وذروا ما بقی من الربوا إن كنتم مؤمنین²⁴⁾

Penyaluran dana KUT menetapkan adanya bunga sebesar 10,5 % dari pokok pinjamannya. Penetapan bunga tersebut menimbulkan kesan adanya riba dalam peminjaman dana KUT. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah meminjam dan ketika mengembalikannya, beliau melebihkan pembayaran dari jumlah yang dipinjamnya. Oleh karena itu tidaklah mungkin setiap pembayaran lebih itu akan berarti riba secara mutlak. Perilaku demikian dapat dipahami dari hadis Rasulullah :

وكان لی علیه دین فقضانی وزادنی²⁵⁾

²²⁾ al-Baqarah (2) : 275.

²³⁾ al-Baqarah (2) : 276.

²⁴⁾ al-Baqarah (2) : 278.

²⁵⁾ Abū 'Abdillah Muhammad Ibn 'Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, "Bāb Ḥusni al Qaḍā'i", II : 84, hadits dari Jabir ibn Abdillah. Lihat juga Abi Dāwūd Sulaiman as-Sajastāni, *Sunan Abi Dāwūd*, "Bāb Fi Ḥusni al-Qaḍā'i", III:213, hadis no. 3347. Hadis dari Yahya dari Mis'ar dari Muharrib Ibn Diṣār mendengar dari Jabir ibn Abdillah.

Dan hadīs yang berbunyi :

إن خيركم أحسنكم قضاء²⁶⁾

Hadīs tersebut mengandung pelajaran etika yang tinggi, dimana seorang debitur dengan kesadaran dan ketulusan hati mau mengembalikan pinjamannya lebih baik daripada pada saat meminjam. Hal ini merupakan perbuatan terpuji menurut pandangan syari'at dan budaya.

Pengembalian pinjaman lebih baik daripada saat meminjam dapat dilakukan jika debitur dalam kondisi normal perekonomiannya. Permasalahannya timbul jika debitur dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis sehingga tidak mampu untuk sekedar mengembalikan pinjamannya. Menyikapi permasalahan ini, al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Disebutkan dalam al-Qur'an :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم²⁷⁾

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian dalam pengembalian pinjaman, yaitu penangguhan pembayaran pinjaman sampai debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjamannya, keringanan pembayaran pinjaman sesuai dengan kemampuan debitur serta pembebasan seluruh hutang.

Penyelesaian dengan perdamaian untuk menentukan harta ataupun yang termasuk harta adalah diperbolehkan. Terdapat dua macam perdamaian, yaitu :

²⁶⁾ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, hlm. 83, hadits dari Abu Hurairah. Lihat juga Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj, *Ṣaḥīḥ*, "Kitāb al-Buyu", "Bāb Man Istasafa Syai'an Faqada Khairan minhu", II:51. Hadis dari Abū Salāmah dari Abū Hurairah. Lihat juga Abi Dawūd Sujaimān as-Sajastāni, *Sunan*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb fi Husni al-Qadāi", III:212, hadis no. 3346. Hadīs dari Zaid Ibn Aslām dari Aṭo' Ibn Yasār dari Abu Rafi'.

²⁷⁾ al-Baqarah (2) : 280.

1. Perdamaian *Ibra'* artinya mengurangi hak dengan pembayaran sebagian dan tidak diperbolehkan ada persyaratan tertentu. Perdamaian ini disebut juga dengan perdamaian *khatitah* yaitu perdamaian menurunkan.
2. Perdamaian *Mu'awadah* (menggantikan), artinya hak digantikan dengan yang lain. Misalnya rumah diganti dengan ternak (hutang suatu barang dibayar dengan barang yang berbeda).²⁸⁾

Prinsip-prinsip yang digariskan al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali sebatas kemampuannya. Firman Allah SWT :

لايكلف الله نفسا إلا وسعها²⁹⁾

Adapun kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات³⁰⁾

Berdasarkan kaidah tersebut, diperbolehkan meminjam uang dengan membayar bunga apabila situasai dan kondisi sangat membutuhkannya.

إذا ضاق الأمر اتسع³¹⁾

Pemakai dana KUT adalah para petani yang penghasilannya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Oleh karena itu jika hasil panen kurang memadai, maka berdasarkan kaidah ini diberikan tenggang waktu pembayaran sampai petani tersebut berkecukupan untuk membayarnya ataupun dibebaskan dari seluruh pinjamannya.

²⁸⁾ Imām Taqī' ad-Dīn Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, "Bāb as-Şulḥu", (Beirut : Dār al Fikr, 1414 H/1994 M), I : 219.

²⁹⁾ al-Baqarah (2) : 286.

³⁰⁾ Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilm Uşūl al-Fiqh*, cet. 8 (t.t.p. : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.), hlm. 210.

³¹⁾ Imām Taj ad-Dīn Abd al-Wahāb ibn 'Ali ibn 'Abd al-Kāfi as-Subkī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H/1991 M), I : 48. Lihat juga Zain al-'Abidin Ibn Ibrāhim Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazā'ir 'ala Mazhab Abi Ḥanīfah an-Nu'mān*, cet. 1, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H/ 1993 M), hlm. 84.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mempergunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penyusun berusaha menggambarkan secara obyektif permasalahan mekanisme penyaluran KUT di KUD Tani Bhakti Sewon Bantul. Setelah itu dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.³²⁾ Dalam hal ini penyusun menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang persoalan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik dari pihak pengelola maupun pemakai dana KUT dengan menggunakan

³²⁾ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 192.

pedoman wawancara (*Guide Interview*). Wawancara ini dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram serta terarah pada masalah yang diteliti. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan angket yang disebarakan kepada responden pemakai KUT.

b. Dokumentasi

Yaitu penyusun mengumpulkan data dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku daftar kelompok tani pemakai dana KUT dan laporan berkala penyaluran dana KUT oleh KUD Tani Bhakti pada tahun 1998-1999.

c. Sampling

Yaitu cara-cara mengambil sampel dan populasi yang dijadikan obyek penelitian. Sedangkan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian,³³⁾ di sini mengambil lokasi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dalam menentukan sampel penyusun menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut refresentatif dan dapat mewakili populasi yang diteliti. 3 kelompok tani dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, dengan kriteria berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dalam pemakaian KUT.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan Skripsi ini adalah pendekatan *normatif*. Yaitu apakah

³³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), hlm. 102.

data-data yang penyusun peroleh tentang mekanisme penyaluran dana KUT dalam sistem perkreditan yang dilakukannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah :

- a. *Induksi*, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menguraikan mekanisme penyaluran dana KUT di KUD Tani Bhakti Sewon kemudian dianalisis dari perspektif sistem perkreditan dalam hukum Islam.
- b. *Deduksi*, yaitu suatu analisa yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada pengertian tentang kredit dalam hukum Islam yang kemudian diterapkan dalam menganalisa mekanisme penyaluran dana KUT di KUD Tani Bhakti Sewon.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan Skripsi ini dalam pembahasannya memakai sistem yang saling berkaitan antara masing-masing bagian. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Pada bagian awal Skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bab I merupakan *Pendahuluan* yang merupakan gerbang utama dalam memahami Skripsi ini. *Pendahuluan* ini berisi Latar Belakang Masalah, Pokok

Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, *Tinjauan Umum Tentang Kredit Dalam Islam* berisi Pengertian dan Dasar Hukum Kredit, Rukun dan Syarat Kredit, Macam-macam Kredit, Ketentuan yang berhubungan dengan Kredit serta Kebebasan Melakukan Kredit dalam Islam.

Bab III merupakan bahasan utama dalam Skripsi ini, yaitu tentang *Mekanisme Penyaluran Dana KUT di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Tahun 1998-1999*. Terdiri dari dua sub bab, Sub bab pertama tentang Gambaran Umum KUD Tani Bhakti berisi Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya, Letak Geografis dan Wilayah Kerja, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tujuan berdirinya. Sub bab kedua tentang Kredit Usaha Tani (KUT) dan Mekanisme Penyalurannya, memuat Pengertian dan Pihak Pelaksana KUT, Operasional Penyaluran Kredit serta Penyelesaian Kredit Terhadap Resiko Yang Muncul.

Sebagai bagian terpenting dari pembahasan Skripsi ini, tercantum dalam Bab IV yaitu tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Penyaluran Dana KUT di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Analisisnya di bagi menjadi beberapa bagian diantaranya dari segi akad, segi penetapan bunga kredit dan dari segi penyelesaian kredit.

Bab V merupakan *Penutup* dari pembahasan Skripsi ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan Skripsi tersebut.

Bagian akhir dari skripsi memuat Daftar Pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, angket dan hasil penelitian, surat ijin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap Mekanisme Penyaluran KUT melalui KUD Tani Bhakti Sewon khususnya yang terjadi pada tahun 1998-1999, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. KUT merupakan kredit modal kerja dalam rangka peningkatan modal bagi usaha tani yang berasal dari dana likuiditas Bank Indonesia. Mekanisme dan sistem penyalurannya sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah. Hal ini disebabkan KUT merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani. Kredit program ini dalam penyalurannya tidak memerlukan adanya jaminan. Adapun KUD Tani Bhakti yang melayani permohonan KUT hanyalah berfungsi sebagai pihak penyalur atau sebagai lembaga perantara antara bank dengan petani (*channelling*).

Petani yang berniat menggunakan dana KUT diharuskan mengisi RDKK yang berisi data identitas pemohon kredit, total biaya yang dimohonkan dan jadwal pencairan dan pengembalian kredit. RDKK disusun untuk mengetahui secara jelas akan penggunaan dan kebutuhan dana KUT, sehingga dalam penggunaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Ketentuan pokok yang ditetapkan adalah sistem permohonan kreditnya diajukan secara berkelompok melalui kelompok tani dan bunga yang ditetapkan dalam penggunaan KUT ini sebesar 10,5 % dengan masa pinjam 9 bulan.

Pada Tahun 1998-1999, total kredit yang disalurkan ke petani sebesar Rp. 1.082.846.250,- yang terbagi pada 3 masa tanam. Berdasarkan penelitian, tunggakan yang masih ada di petani mencapai Rp. 133.220.788,- atau sekitar 10,12 % dari total kredit yang disalurkan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, adanya penetapan bunga dalam setiap transaksi perkreditan tidak dapat dibenarkan. Keharamannya dititikberatkan pada adanya tindakan eksploitatif dan penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penetapan bunga dalam pemakaian KUT tidak terdapat kedua unsur yang menyebabkan haramnya bunga tersebut, tetapi lebih pada adanya prinsip keadilan dan kewajaran. Kreditur yaitu KUD dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan jerih payahnya dalam menangani KUT secara langsung mendapatkan *fee* sebagai balas jasa. Sedangkan debitur yaitu petani membayar bunga untuk menutupi biaya pengelolaan tersebut. Eksploitasi ekonomi disebabkan oleh adanya ketentuan bunga yang terus bertambah seiring dengan berjalannya masa pinjaman, sedangkan dalam pemakaian KUT, bunga yang harus dibayarkan tidak akan bertambah meskipun terjadi penunggakan dalam pengembalian.
3. Terjadinya penunggakan terhadap kredit lebih disebabkan karena adanya faktor ekstern dari petani, seperti adanya hasil panen yang kurang mencukupi untuk mengembalikan kreditnya serta terdapat kebutuhan lain yang menurut mereka tingkat kepentingannya lebih besar dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar.

Penanganan yang dilakukan oleh KUD terhadap adanya tunggakan dalam pengembalian KUT dengan mengambil beberapa tindakan yang bersifat

preventif dan *persuasif*. Tindakan *preventifnya*, petani yang belum melunasi kreditnya, secara otomatis tidak boleh mengajukan kredit pada musim berikutnya. Sedangkan tindakan *persuasifnya* adalah dengan menanggukhan pembayaran, mengadakan penyuluhan yang bersifat menggugah kembali kesadaran petani dan mengadakan laporan serta evaluasi rutin setiap bulan kepada ketua kelompok tani terhadap pemakaian KUT.

Penyelesaian kredit yang dilakukan oleh KUD Tani Bhakti dalam menyikapi adanya tunggakan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan memberikan penanggukan pembayaran terhadap petani, akan membuka jalan kelapangan bagi petani yang kesulitan hidupnya.

4. Dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam, kerjasama dalam bentuk permodalan antara petani dengan KUD Tani Bhakti dalam penyaluran KUT dapat dikategorikan dengan *akad qar-ḍ* yaitu pemberian modal dari kreditur kepada debitur. Kerjasama tersebut dapat dibenarkan dan sah dengan pertimbangan kerjasama tersebut subyek dan obyek akadnya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan berkaitan dengan mekanisme penyaluran KUT di KUD Tani Bhakti Sewon adalah :

1. Pemberian kredit dengan syarat-syarat yang ringan dan memperhatikan kepentingan petani, hendaknya terus dilakukan mengingat sebagian besar petani kurang tercukupi dalam pengadaan permodalan.

2. Petani di kecamatan Sewon yang mayoritas Muslim, hendaknya berusaha semaksimal mungkin menghindari adanya transaksi kredit yang menetapkan adanya bunga. Hal ini dimaksudkan agar kehidupannya terhindar dari praktek riba yang jelas-jelas tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
3. Kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada KUT yang langsung diberikan bagi produksi pertanian tetapi harus pula mencakup kredit-kredit untuk kebutuhan rumah tangga, mengingat penyebab adanya tunggakan dalam pengembaliannya sebagian besar disebabkan hasil yang diperoleh dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Kebijakan adanya penangguhan pembayaran terhadap kredit, hendaknya dilakukan dengan arif dan bijaksana dan jangan sampai kebijakan tersebut mengakibatkan semakin banyaknya petani yang malas untuk melunasi kreditnya serta dihindari semaksimal mungkin timbulnya rasa iri di antara sesama petani.
5. Pemerintah seharusnya lebih selektif dalam mengambil kebijakan khususnya dalam meluncurkan kredit program seperti KUT, untuk menghindari membengkaknya kredit macet yang berlarut-larut. Kredit yang disalurkan harus bersifat kredit dinamis yaitu kredit yang mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti serta menjadikan pengalaman yang telah lalu sebagai bahan acuan dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Jakarta : Proyek Pengembangan Kitab Suci al-Qur'an, 1984
- Al-Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz, Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.
- Ridā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut : 12 Jilid, Li at-Taba'ah wa an-Nasr Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Makkah : Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1391 H/1972 M.
- As-Sayis, Muhammad Alī, *Tafsīr Āyat al-Aḥkām I*, 4 Juz, Mesir : Matba'ah Muhammad 'Ali Sābih wa Auladuh, 1953.

B. HADIS

- Al-Bukhāri, Abī Abdillāh Muhammad Ibn 'Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.
- Ibn Mājah, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Kahlāni, Muhammad Ibn 'Ismā'īl al-'Amīr al-Yamini aṣ-Ṣan'āni, *Subul as-Sālām Syarh Bulug al-marām*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah , 1408 H/1988 M.
- An-Naisābūrī, Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.
- As-Sajastāni, Abī Dāwūd Sulaimān Ibn Ishāq al-As'āt, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/ 1991 M.
- At-Tirmīzī, Abū Isa Muhammad Ibn 'Isā Ibn Surah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmīzī*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1938.

C. FIQH DAN USUL FIQH

- Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Buḥūs fi ar-Ribā*, Kairo : Dār al-Buḥūs al-Ilmiah, 1970.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1983.
- , *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, cet. 2, Bandung : al-Ma'arif, 1983.
- Chotib, A., *Bank dalam Islam*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1962.
- Dahlan, Abdul Aziz (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, cet.1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fikri, 'Alī, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyah al-Adabiyah*, Kairo : Mustafa al-Bābi wa al-Halabi, 1357 H.
- Hadi, Abu Surā'i, *ar-Ribā wa al-Qurūd (Bunga Bank dalam Islam)*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya : al-Ikhlās, 1993.
- Al-Husaini, Taqiy ad-Dīn Abū Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār*, 2 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Ibn 'Ābidin, Muhammad 'Amin, *Radd al-Mukhtār 'ala ad-Dār al-Mukhtār Ḥāsiyah Ibn 'Ābidīn*, 5 Jilid, cet.2, Beirut : Dār at-Turās al-'Arabi, 1407 H/1987 M.
- Ibn Nujaim, Zain al-'Ābidīn, Ibn 'Ibrāhīm, *al-'Asybah wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abi Ḥanīfah an-Nu'mān*, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H/1993 M.
- Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, t.t.p. : Dār al-Ikhyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Al-Lauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'in*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jazā'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhāj al-Muslim*, Madinah : Maktabah al-'Ulum wa al-Ḥikam, t.t.
- Al-Jāziri, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Jilid, Mesir : Maktabah Tijāriyah Kubra, t.t.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, pen. Machnun Husain, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

- Khallāf, 'Abdul Wahhāb, *'Ilm 'Uṣūl al-Fiqh*, cet.8, t.t.p. : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Miṣri, Rafiq Yūnus, *al-Jāmi' fi Uṣūl ar-Ribā*, Damaskus : Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M.
- Muslehhuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, penerjemah Aswin Simamora, cet. 2, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, penerjemah. Irwan Kurniawan, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Nafingatun, *Hukum Islam tentang Kredit UP2K di Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. 1, Jakarta : Gaya Media Pratama 1998.
- , *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaja S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembunga-an Uang*, alih bahasa M. Chalil B, Jakarta : PT. Tinta Mas Indonesia, 1973.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- As-Salus, 'Ali Ahmad, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'aṣirah fi Mizān al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 2, Kairo : Dār al-I'tiṣām, 1407 H/1987 M.
- As-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- As-Subki, Taj ad-Dīn Abd al-Wahhāb Ibn 'Alī Ibn Abd al-Kāfi, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1991 M.

As-Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman ibn Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furu'*, Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

As-Syairazi, Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

Asy-Syir'ah, No. 7 Tahun 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, 7 Juz, cet.4, Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

----, *Nazariyat ad-Darurat asy-Syar'iyah (Konsep Darurat dalam Hukum Islam)*, penerjemah Said Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan, cet.1, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

D. BUKU-BUKU LAIN.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet.4, Jakarta : Bina Aksara, 1989.

Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, edisi 1, cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Atmodjo, S. Prawiro, *Bausastra Jawa*, cet. 2, Surabaya : Djojo Bojo, 1990.

Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. 2, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1998.

Laporan Pertanggungjawaban. KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 3 jilid, RAT Tutup Buku Tahun 1998-2000.

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, edisi revisi, Jakarta : LP3ES, 1996.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet. 2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, edisi kedua, cet. 14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, cet. 1, penerjemah Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu, 1997.
- Sabili*, Nomor 19 Tahun VIII, 14 Maret 2001.
- Salim, Peter dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet. 12, Bandung : Mizan, 1996.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metodologi Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Siregar, A. E., *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Jakarta : PT. Aksara Bina Cendekia, 1978.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, cet. 26, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1992.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar – IDEA, 1998.
- Suyatno, Thomas dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, edisi 4, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- , *Kelembagaan Perbankan*, edisi 2, Jakarta : STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sukmadi dan Sudrajad, *Mengajukan dan Mengelola KUII*, Jakarta : Penebar Swadaya, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Tje' Aman, Edi Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberti, 1989.
- Tjiptoadinugroho, R., *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*

LAMPIRAN I

TERJEMAH

BAB I

| No. | Foot Note | Hlm. | Terjemah |
|-----|-----------|------|--|
| 1 | 3 | 2 | Kamu (sekalian) lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu (sekalian). |
| 2 | 18 | 11 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. |
| 3 | 19 | 11 | Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. |
| 4 | 20 | 12 | Dan barangsiapa yang berada dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan daripadanya suatu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. |
| 5 | 21 | 12 | Semua bentuk <i>qard</i> yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka hukumnya riba. |
| 6 | 22 | 13 | Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 7 | 23 | 13 | Allah memusnahkan riba dan menyuburkan Sedekah |
| 8 | 24 | 13 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. |
| 9 | 25 | 13 | Dan Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan utukku. |
| 10 | 26 | 14 | Sesungguhnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 11 | 27 | 14 | Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang), lebih baik bagimu. |
| 12 | 29 | 15 | Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. |
| 13 | 30 | 15 | Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam membolehkan sesuatu yang dilarang. |
| 14 | 31 | 15 | Apabila timbul kesukaran, maka hukumnya menjadi lapang. |

BAB II

| No. | Foot Note | Hlm. | Terjemah |
|-----|-----------|------|--|
| 1 | 13 | 23 | Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. |
| 2 | 14 | 23 | Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalansannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. |
| 3 | 15 | 23 | Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. |
| 4 | 16 | 24 | Dan barangsiapa yang berada dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan dari padanya suatu kesulitan-kesulitan di hari kiamat. |
| 5 | 17 | 24 | Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali. |

| | | | |
|---|----|----|---|
| 6 | 32 | 32 | Kemerdekaan kehendak si <i>‘Āqid</i> pada asal <i>aqad</i> , pada <i>naṭījah-naṭījahnya</i> dan pada batas kemerdekaan itu. |
| 7 | 34 | 33 | Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. |

BAB IV

| No. | Foot Note | Hlm. | Terjemah |
|-----|-----------|------|---|
| 1 | 13 | 73 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. |
| 2 | 16 | 76 | Tulisan itu sama dengan ucapan |
| 3 | 31 | 82 | Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala). |
| 4 | 32 | 82 | Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. |
| 5 | 33 | 82 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 6 | 34 | 82 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. |
| 7 | 36 | 83 | Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya dan bersabda : mereka semua sama terlaknat. |
| 8 | 37 | 83 | Barangsiapa memberi suatu pertolongan pada saudaranya, lalu ia diberinya suatu hadiah kemudian diterimanya, maka ia telah mendatangi suatu pintu besar dari antara pintu-pintu riba. |
| 9 | 38 | 84 | Ketahuilah bahwa sesungguhnya riba itu hanyalah pada riba nasi'ah |
| 10 | 39 | 84 | Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama timbangannya maupun harganya dan harus di bawah tangan. Bila terjadi berlainan jenis maka juallah menurut keinginanmu dengan syarat harus di bawah tangan (saling mengetahui). |
| 11 | 48 | 90 | Semua bentuk <i>qard</i> yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka hukumnya riba. |
| 12 | 49 | 90 | Nabi Muhammad pernah mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan untukku. |
| 13 | 50 | 91 | Sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. |
| 14 | 54 | 93 | Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam membolehkan sesuatu yang dilarang. |

| | | | |
|----|----|-----|--|
| 15 | 59 | 101 | Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutangnya) itu, lebih baik bagimu. |
| 16 | 60 | 101 | Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan keluangan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya. |
| 17 | 61 | 101 | Barangsiapa yang memberi kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya maka Allah memberi kepadanya naungan pada hari kiamat di bawah naungan arsin-Nya di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. |
| 18 | 66 | 103 | Setiap orang yang jatuh pailit dan orang yang dipinjami menemukan barangnya sendiri di rumahnya, maka ia lebih berhak atas barangnya dari yang lainnya. |
| 19 | 68 | 104 | Menunda-nundanya orang kaya untuk membayar hutangnya (memberi hak kepada orang lain) adalah zalim. Maka apabila seorang di antara kamu dipindahkan hutang piutangnya kepada orang yang punya, hendaklah ia mengikutinya. |
| 20 | 70 | 104 | Adalah Rasulullah tidak mau menyalatkan seseorang yang meninggal dunia sedangkan ia masih mempunyai hutang. |
| 21 | 71 | 104 | Setiap dosa dari orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. |
| 22 | 73 | 105 | Apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang. |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

'Abd al-Wabbāb Khallāf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Uṣūl al-Fiqh*, *Ahkām al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah*, *As-Siyāsah asy-Syarī'ah*, *Nūr min al-Islām (tafsir)*. Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956.

Abi Dawūd

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn Ishāq al-'Asy'āt ibn Imrān al-Azdi Abi Dawūd as-Sajastāni, lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matannya sehingga mendapat julukan *Sayyid al-Huffāz*. Disamping itu beliau juga dikenal sebagai seorang mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *Kitāb as-Sunan (Sunān Abi Dawūd)*, *al-Qadar* dan *al-'Amal*. Abi Dawūd wafat pada hari Jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H/21 Februari 889 M.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian melanjutkan studi memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam *Dirāsah Islāmiyyah (Islamic Studies)* tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gajah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya antara lain *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, *Hukum Islam tentang Riba*, *Utang Piutang dan Gadai*.

Al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muhammad bin 'Ismā'il ibn 'Ibrāhīm ibn Mugīrah ibn Bardizbah, lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya terkenal sebagai *'Amīr al-Mukminīn fi al-Hadīs*. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *al-Adab al-Mufrād*, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, atau *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *al-Musnad al-Kabīr*, *Tarīkh al-Kabīr*, *Tarīkh al-Ausāt* dan lain-lain. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatera, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya), sejak itulah beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat sebagai dosen dan Dekan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalat, Asas-asas Hukum Mu'amalat* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

Imam Muslim

Nama lengkapnya Abū al-Ḥusain ibn al-Ḥujjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H/ 820 M di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar. Beliau adalah salah seorang *muḥaddiṣīn*, *ḥāfiẓ* dan terpercaya, juga dikenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis.

Guru-guru besar beliau yang ahli dalam bidang hadis antara lain Qatadah ibn Sa'īd, al-Qanaby, Ismā'īl ibn Abī Uwaiyus, Muhammad ibn al-Musanna, Muhammad ibn Ruwāḥi. Sedangkan ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau antara lain Abū Ḥātim, Musa ibn Ḥaran, Abu Isa, at-Tirmīzī, ibn Ḥuzaimah dan lain-lain.

Dalam bidang hadis beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain *Musnad al-Kabīr, Kitāb at-Tamyīz, Kitāb al-Muhadramīn, Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*. Akhirnya beliau wafat pada hari ahad bulan rajab tahun 261 H/875 M dan dimakamkan di Naisabur.

Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs as-Syāfi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat daripada pertumbuhan jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun.

Dalam perantauan ilmiahnya, beliau pergi ke Medinah menemui Imām Mālik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imām Mālik mengijinkannya, beliau di tes terlebih dahulu untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya. Sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata, "Jika ada seseorang yang berbahagia, maka inilah pemudanya". Orang-orang Mekkah memberi gelar kepada beliau "*Nāshiru al-Ḥadiṣ*" (penolong memahami hadis). Beliau termasuk salah seorang dari empat imam mazhab.

Al-Marāgi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1298 H/1881 M. Pada tahun 1928-1930 M, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas al-Azhar, hanya dua tahun beliau menduduki jabatannya karena mendapat tantangan keras dari kalangan anti pembaharuan. Beliau wafat pada tahun 1262 H/ 1945 M.

M. Rasyīd Ridā

Beliau lahir di Qalamun, suatu desa di Lebanon pada tahun 1282 H/1865 M. Guru beliau yang membimbingnya adalah Syekh Husain al-Jisr. Sedangkan pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Pada tahun 1898 M, beliau menerbitkan majalah yang kemudian lebih dikenal dengan karya tafsirnya yaitu *al-Manār*. Murid-muridnya antara lain Mustafa al-Maragi, Tantawi Jauhari, Husein Haykal. Beliau meninggal pada tahun 1354 H/ 1937 M.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1356 M beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qā'idah al-Fiqhiyyah* dan *'Aq'idah Islam*.

At-Tirmīzi

Nama lengkapnya Abū Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sallami ad-Darīr al-Būgi at-Tirmīzi. Beliau dilahirkan di Kota Turmuzi kawasan Balkh yang terkenal dengan sebutan Jihun di daerah Transok-Siana di Asia Tengah. Menurut keterangan sebagian Ulama hadis, beliau lahir pada tahun 200 H/ 815 M dan menurut sebagian ulama lagi lahir pada tahun 209 H/824 M. At-Tirmizi meninggal dunia di kota Bugh di dekat kota Turmuzi pada hari Senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M.

Karya tulis beliau yang terkenal di antaranya *al-Jāmi' al-Mukhtasar min as-Sunan 'an Rasūlillah*, dikenal dengan sebutan *al-Jāmi' as-Ṣaḥiḥ* atau *Jāmi' at-Tirmīzi* atau *Sunan at-Tirmīzi*, *Tawārikh al-ʿIllal*, *al-ʿIllal al-Kabīr*, *asySyamā'il an-Nabawiyah* dan lain-lain.

BIODATA PENYUSUN

I. Data Pribadi

Nama : Muhidin

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 19 Oktober 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Pende Rt. 01 Rw. I Kersana Brebes Jawa tengah 52264

Alamat di Yogya : Jln. Bimokunting Blok. D No. 40 Yogyakarta

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdullah

Nama Ibu : Muni'ah

Alamat Lengkap : Pende Rt. 01 Rw. I Kersana Brebes Jawa Tengah 52264

III. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pende III lulus tahun 1989.
2. MTs N Ketanggungan Brebes lulus tahun 1992.
3. MA AL-HUDA Pungangan Subang lulus tahun 1996.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdaftar pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat tahun akademik 1996/1997.

Demikian biodata singkat penyusun

Yogyakarta, 13 Rajab 1422 H
01 Oktober 2001 M

Penyusun



M u h i d i n
NIM. 96382598